



Kontrol Tubuh Pada Praktik Sunat Perempuan di Dusun Bokor Desa Air Duren Kecamatan Pemali

Dewi Lestari¹, Aimie Sulaiman², Sujadmi³

^{1,2,3} Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

Email: ketikdew@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Juni 02, 2026

Revised Juni 12, 2026

Accepted Juni 22, 2026

Keywords:

Control Over Women's Bodies, Female Circumcision, Power Relations, Michel Foucault, Social Stigma, Dusun Bokor

ABSTRACT

This study analyzes the practice of female circumcision as a form of bodily control in Dusun Bokor, Air Duren Village, Pemali District, focusing on its implementation, the production of power-relation discourses, and the social stigma against uncircumcised women. This research is motivated by the persistence of Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) at the local level, despite ongoing health, human rights, and regulatory debates aimed at its elimination. In Dusun Bokor, this practice continues to be preserved through religious beliefs, ethnic traditions, and strong social pressure. Using a descriptive qualitative method with Michel Foucault's theory of power as its analytical framework, data were collected through in-depth interviews, observation, and document studies. Informants were selected using purposive and snowball sampling techniques, including parents, traditional circumcisers, religious and community leaders, village officials, and health workers. Data analysis followed the stages of collection, reduction, display, and conclusion drawing. The findings show that female circumcision in Dusun Bokor is not merely a cultural ritual, but a mechanism of bodily discipline operating through power knowledge relations. Women's bodies are constructed as objects that must be purified, have their sexual desires controlled, and be prepared to meet community moral standards. This discourse is produced by agents of power such as families, traditional circumcisers, religious leaders, and certain health workers creating strong social normalization. The practice is reinforced through social surveillance and stigma toward uncircumcised women, who are labeled impure, promiscuous, incomplete, or unfit for marriage. This, control over women's bodies operates subtly, diffusely, and is internalized as something natural and unquestioned.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Juni 02, 2026

Revised Juni 12, 2026

Accepted Juni 22, 2026

Keywords:

Kontrol Tubuh Perempuan, Sunat Perempuan, Relasi Kuasa, Michel Foucault, Stigma Sosial, Dusun Bokor

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis praktik sunat perempuan sebagai bentuk kontrol tubuh di Dusun Bokor, Desa Air Duren, Kecamatan Pemali, dengan fokus pada proses pelaksanaan, produksi wacana relasi kuasa, dan stigma sosial terhadap perempuan yang tidak menjalaninya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh bertahannya praktik Pemotongan dan/atau Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) di tingkat lokal, meskipun menghadapi perdebatan kesehatan, hak asasi manusia, dan regulasi penghapusan dari pemerintah. Di Dusun Bokor, praktik ini dilanggengkan melalui keyakinan agama, tradisi etnis, dan tekanan sosial yang kuat. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori kekuasaan Michel Foucault, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Informan dipilih secara *purposive* dan *snowball sampling*, meliputi



orang tua, dukun sunat, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta tenaga kesehatan. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sunat perempuan di Dusun Bokor bukan sekadar ritual budaya, melainkan mekanisme pendisiplinan tubuh melalui relasi kuasa pengetahuan. Tubuh perempuan dikonstruksi sebagai objek yang harus disucikan, dikendalikan hasrat seksualnya, dan dipersiapkan demi standar moralitas masyarakat. Wacana ini diproduksi oleh agen kekuasaan seperti keluarga, dukun sunat, tokoh agama, dan sebagian tenaga kesehatan hingga membentuk normalisasi sosial. Praktik ini diperkuat oleh pengawasan sosial melalui stigma terhadap perempuan yang tidak disunat, seperti dianggap tidak suci, nakal atau berperilaku menyimpang, kurang sempurna, hingga tidak layak dinikahi. Dengan demikian, kontrol atas tubuh perempuan bekerja secara halus, menyebar, dan terinternalisasi sebagai sesuatu yang dianggap wajar.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Dewi Lestari
Universitas Bangka Belitung
Email: ketikdew@gmail.com

PENDAHULUAN

Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah multikultural dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun, termasuk praktik sunat perempuan atau Pemotongan/Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP). Secara universal, kebudayaan mencakup sistem yang diwariskan dalam masyarakat, dan sunat perempuan dipandang penting sebagai bagian dari pelestarian tradisi tersebut. WHO mendefinisikan P2GP/FGM-C sebagai segala bentuk pelukaan alat kelamin perempuan di luar kepentingan medis yang membahayakan kesehatan serta menimbulkan trauma jangka pendek maupun jangka panjang. Dari perspektif Hak Asasi Perempuan, Komnas Perempuan secara konsisten menyatakan bahwa P2GP adalah pelanggaran hak seksual dan reproduksi serta bentuk diskriminasi gender, yang sejalan dengan komitmen internasional seperti CEDAW dan SDGs.

Oleh karena Masih tingginya budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai subordinat yang harus diatur ketubuhan dan hasrat seksualnya dengan dalih menciptakan tatanan dalam masyarakat yang bermoral. Hal tersebut juga didukung oleh para pakar medis yang menilai bahwa sunat pada perempuan tidak memiliki dampak positif terhadap perempuan, justru membahayakan kesehatan reproduksi dan tubuh perempuan (Kurniati, 2022: 76). Menurut Sulistiani (2024: 2) bahwa perempuan yang seharusnya memiliki kebebasan relatif di dalam ruang pribadi sebaliknya mengalami ketidakbebasan relatif di karenakan harus tunduk pada aturan-aturan sosial. Ketika perempuan berada dalam ruang sosial, ia menjadi sasaran dari berbagai aturan, konvensi, batasan, kendala dan kode-kode sosial yang memaksa.

Data Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa Bangka Belitung masuk dalam lima provinsi dengan prevalensi P2GP tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data SPHPN 2024, sebanyak 46,3% perempuan usia 15–49 tahun di Indonesia telah menjalani praktik ini, baik secara simbolik maupun melalui pemotongan fisik (tipe WHO). Secara tradisional, masyarakat percaya bahwa sunat perempuan berfungsi untuk mengislamkan, menjaga kesucian, mengontrol hasrat seksual, serta menjaga moralitas. Namun, dari segi hukum dan medis,



praktik ini menuai pro-kontra. Kementerian Kesehatan sempat mengeluarkan larangan medikalisasi pada tahun 2006, yang kemudian ditentang oleh MUI. Setelah beberapa kali perubahan regulasi yang sempat membingungkan tenaga kesehatan, pemerintah akhirnya menegaskan komitmen penghapusan sunat perempuan melalui PP Nomor 28 Tahun 2024 serta penyusunan peta jalan (roadmap) pencegahan P2GP hingga tahun 2030 oleh Kemen PPPA. Meski kesadaran masyarakat akan bahayanya tergolong sedang hingga tinggi, mayoritas masyarakat di daerah belum mengetahui adanya regulasi pelarangan tersebut karena kurangnya sosialisasi dan minimnya laporan kasus.

Kondisi ini tercermin jelas di Dusun Bokor, Desa Air Duren, Kecamatan Pemali, sebuah wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai dan tingkat pendidikannya masih relatif rendah. Di dusun yang multietnik ini, komunitas etnis Madura memegang teguh tradisi sunat perempuan karena menganggapnya sebagai syarat kemurnian moral. Perempuan yang tidak menjalani sunat akan menerima stigma sosial yang berat, dilabeli "tidak suci" atau "nakal", dikucilkan dari lingkungan, hingga dianggap gagal menjadi istri yang baik. Praktik ini terus diproduksi sejak bayi melalui keterlibatan dukun sunat tradisional dalam bentuk perputaran jasa, uang, dan barang ritual sebagai simbol identitas komunal. Sebaliknya, etnis Tionghoa di dusun tersebut menolak praktik ini. Di sisi lain, pertarungan pengetahuan mulai terjadi seiring perkembangan zaman; generasi muda etnis Madura yang mulai meleak pengetahuan serta menantu dari luar etnis mulai mempertanyakan dan menolak praktik ini, meskipun sebagian terpaksa melakukannya demi menghindari stigma sosial. Jika melihat dalam praktik sunat di Dusun Bokor, adanya konstruksi sosial tubuh perempuan, dimana tubuh dicetak dalam cetakan sosial, budaya, yang memberinya bentuk, posisi dan eksistensi di masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Foucault, posisi tubuh secara sosial tidak dapat dipisahkan dari relasi antara tubuh, hasrat, dan kekuasaan (Ikhsan, 2023, p. 43).

Fenomena di Dusun Bokor menunjukkan bahwa tubuh perempuan mengalami ketidakbebasan di ruang publik karena harus tunduk pada aturan, kode sosial, dan konstruksi budaya masyarakat patriarki. Praktik ini bukan sekadar ritual adat, melainkan bentuk pendisiplinan halus dan manifestasi kontrol tubuh sejak dini agar perempuan patuh pada struktur gender yang ada. Berdasarkan realitas tersebut, sebuah penelitian dilakukan dengan judul *"Kontrol Tubuh Pada Praktik Sunat Perempuan di Dusun Bokor, Air Duren Kecamatan Pemali"*. Penelitian ini menggunakan teori kekuasaan Michel Foucault sebagai pisau analisis untuk mengkaji bagaimana wacana pengetahuan-kekuasaan beroperasi secara hegemonik dalam mengontrol tubuh perempuan, bagaimana wacana tersebut diproduksi dan diinternalisasi oleh aktor lokal (bidan, dukun, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat), serta bagaimana pergolakan dan dialektika terjadi antara pihak yang mempertahankan tradisi dengan pihak yang mulai menolaknya di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Neuman (2014, p. 38), penelitian metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan hasil penelitian secara detail dan akurat, menemukan data baru yang berbeda, menciptakan klasifikasi, mengklarifikasi tahapan, mendokumentasikan proses sebab-akibat, serta memberikan laporan berdasarkan latar belakang atau situasi tertentu. Penelitian ini dilakukan di Dusun Bokor, Air Duren Kecamatan Pemali dikarenakan praktik sunat perempuan masih dilaksanakan meskipun belum ada data spesifik yang menunjukkan tingkat prevalensi sunat perempuan di Dusun Bokor. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni data primer yang didapatkan melalui responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Serta data sekunder primer yang didapatkan dari catatan, buku dan lain sebagainya.



Kemudian, Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi literatur. Terakhir, untuk teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Praktik Sunat Perempuan

Praktik sunat perempuan di Dusun Bokor, Desa Air Duren, bukan sekadar tindakan medis atau ritual biasa, melainkan sebuah bentuk kontrol tubuh yang sangat melekat dalam kebudayaan lokal. Masyarakat setempat, khususnya etnis Madura, meyakini bahwa tindakan ini merupakan syarat mutlak untuk menjaga kemurnian, mengontrol hawa nafsu, serta memuliakan anak perempuan agar tidak dianggap nakal atau tidak suci di kemudian hari. Secara sosiologis, praktik ini bukan sekadar prosedur fisik, melainkan sebuah instrumen pendisiplinan untuk memastikan perempuan tumbuh sesuai dengan konstruksi sosial yang diharapkan: suci, patuh, dan mampu mengontrol hasrat seksualnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam, praktik ini dilakukan melalui tiga bentuk utama yang mencerminkan pergeseran alat namun tetap mempertahankan esensi tradisi:

1. Penyunatan Menggunakan Silet

Penggunaan silet merupakan metode yang paling umum dipraktikkan oleh dukun sunat di Dusun Bokor saat ini. Penggunaan alat ini dipandang sebagai bentuk moderasi dibandingkan metode tradisional lama. Prosedur pelaksanaan sunat perempuan di Dusun Bokor melibatkan teknik khusus yang dilakukan oleh dukun sunat, salah satunya adalah Mbah Sumayah, dengan menggunakan instrumen berupa silet baru yang tajam guna memastikan proses pelukaan berlangsung secara cepat. Tindakan fisik yang dilakukan dalam praktik ini sebatas pada penggoresan bagian genitalia atau klitoris hingga mengeluarkan tetesan darah dalam jumlah minimal sebagai syarat simbolis.

Meskipun menyadari adanya regulasi pemerintah yang melarang tindakan tersebut, mereka tetap merasa aman dan memiliki legitimasi yang kuat untuk melanjutkan akibat adanya dorongan masif dari orang tua serta dukungan tokoh agama setempat. Bagi masyarakat dan dukun sunat di wilayah tersebut, indikator utama keabsahan ritual ini terletak pada terjadinya pelukaan fisik; selama bagian tubuh tersebut telah dilukai walau hanya sedikit, maka anak perempuan tersebut sudah dianggap sah secara adat dan telah dimuliakan sesuai dengan tuntunan keyakinan agama yang mereka anut.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sumayah selaku dukun sunat Dusun Bokor, bahwa *"se penteng engkok la tadhu ngangghuy pampang koneng pole, reng sareng nggunaaghi selet anyar se sakalean ghuna dalem proses nyonnat"* (yang penting saya tidak menggunakan bambu kuning lagi, saya menggunakan silet baru yang sekali pakai dalam proses penyunatan) (Wawancara, 15 Oktober 2025).

Dukun sunat, seperti Mbah Sumayah, menggunakan silet baru yang tajam untuk memastikan proses pelukaan berjalan cepat. Tindakan yang dilakukan hanyalah menggores sedikit bagian genitalia (klitoris) hingga mengeluarkan darah minimal. Meskipun menyadari adanya larangan dari pemerintah, dukun tetap merasa aman melakukannya karena adanya dorongan kuat dari orang tua dan tokoh agama. Bagi mereka, asal sudah terjadi pelukaan (luka sedikit), maka anak tersebut dianggap sudah sah dimuliakan secara adat dan agama.

Praktik sunat perempuan di Dusun Bokor menunjukkan sebuah fenomena adaptasi ritual, di mana penggunaan silet baru menggantikan bambu kuning dipandang sebagai bentuk moderasi medis sederhana oleh para dukun sunat. Meskipun tindakan tersebut secara teknis bersifat simbolis hanya berupa penggoresan minimal untuk mengeluarkan darah, praktik ini



tetap bertahan kuat karena adanya legitimasi sosiokultural dan religius. Kuatnya dorongan dari orang tua serta dukungan tokoh agama menciptakan perisai sosial yang melampaui regulasi formal pemerintah. Bagi masyarakat setempat, keabsahan ritual tidak lagi diukur dari kompleksitas prosedur, melainkan pada terpenuhinya syarat simbolis pelukaan fisik yang dianggap sebagai perwujudan ketaatan adat dan pemuliaan martabat anak perempuan sesuai keyakinan mereka.

2. Penyunatan Menggunakan Bambu Kuning

Penggunaan bambu kuning merupakan metode tradisional kuno yang pernah menjadi praktik utama dukun kampung di masa lalu sebelum beralih ke silet. Bambu kuning diasah sedemikian rupa hingga memiliki ketajaman yang cukup untuk melukai jaringan kulit. Namun, penggunaan alat ini identik dengan rasa sakit yang lebih tinggi.

Informan menyebutkan adanya perbedaan signifikan antara anak yang disunat dengan bambu kuning oleh dukun kampung dibandingkan dengan tenaga kesehatan. Anak yang disunat menggunakan metode bambu kuning cenderung mengalami trauma fisik yang lebih berat, seperti menangis seharian, dan proses pemulihan lukanya memakan waktu lebih lama.

Yuk Werdah memberikan pernyataan mengenai perbedaan anak yang disunat dengan bambu kuning:

"...anak yang disunat di bidan lebih cepat sembuh dan tidak menangis seharian. Berbeda sekali dengan anak pertama, setelah disunat menangis seharian, dan sembuhnya luka lebih lama. Karena alat yang digunakan tidak sama... Mbah Sumayeh masih menggunakan bambu kuning." (wawancara, 15 Oktober 2025)

Berdasarkan hasil reduksi data di atas, frasa *"nanges saarean"* (menangis seharian) dan *"lokana lebbi abit"* (lukanya lebih lama sembuh) merupakan indikator objektif adanya trauma fisik akibat penggunaan *"pampang koneng"* (bambu kuning) oleh dukun. Bambu kuning yang disayat secara tradisional tidak memiliki standar sterilisasi dan ketajaman yang presisi layaknya silet atau alat medis modern.

Temuan ini menjelaskan aspek pragmatis dari pilihan orang tua, pergeseran sebagian masyarakat dari dukun ke bidan didorong oleh keinginan rasional untuk mempercepat proses penyembuhan. Namun secara sosiologis, peralihan ke alat yang lebih tajam dan higienis ini hanyalah upaya de-eskalasi rasa sakit fisik, bukan penghapusan praktik. Tubuh anak perempuan tetap diintervensi dan dilukai demi memenuhi tuntutan adat, di mana modernitas medis atau bidan akhirnya dikoptasi untuk membuat ritual kuno ini berjalan dengan cara yang dianggap lebih manusiawi.

Penggunaan bambu kuning (*pampang konèng*) merepresentasikan fase praktik tradisional murni yang kini mulai ditinggalkan karena tingginya risiko trauma fisik dan lambatnya proses pemulihan. Perbandingan pengalaman antara anak pertama dan kedua yang disampaikan informan menegaskan adanya kesenjangan signifikan antara metode tradisional yang bersifat kasar dengan prosedur medis modern yang lebih minim rasa sakit. Meskipun bambu kuning memiliki nilai historis dalam tradisi kedukunan di Dusun Bokor, testimoni masyarakat menunjukkan bahwa kesadaran akan efektivitas dan kenyamanan medis mulai menggeser preferensi mereka, sekalipun nilai-nilai ritual di dalamnya tetap dipertahankan melalui alat yang dianggap lebih moderen seperti silet.

3. Penyunatan Menggunakan Kunyit

Kunyit memegang peranan vital dalam prosesi sunat perempuan, baik sebagai alat simbolis maupun sebagai bahan perawatan pasca-tindakan. Di masyarakat Bokor, kunyit menjadi simbol keberlanjutan tradisi. Orang tua meyakini bahwa tanpa melalui prosedur pelukaan yang diikuti pengolesan kunyit, anak perempuan mereka tidak akan sah di mata agama dan adat, yang pada gilirannya dapat memicu gunjingan dari tetangga serta sanksi sosial berupa pengucilan.



Pernyataan informan Misratun selaku orang tua yang menganggap kunyit sebagai bahan perawatan dan simbol keberlanjutan tradisi :

“sunat perempuan tidak bisa di tawar-tawar bahkan untuk alasan kesehatan. Lagipula hanya menggoreskan sedikit bagian kemaluan anak perempuan setelah itu di balur kunyit untuk meredakan darah dan simbol sah anak perempuan di sunat” (wawancara, 15 Oktober 2025)

Penggunaan kunyit dalam praktik sunat perempuan di Dusun Bokor melampaui fungsinya sebagai bahan medis tradisional. Kunyit merupakan instrumen legitimasi ritual yang bersifat mutlak. Ketidadaannya dianggap membatalkan keabsahan status anak perempuan secara adat dan agama. Sikap masyarakat yang menolak kompromi kesehatan demi mempertahankan baluran kunyit ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap norma kolektif dan upaya menghindari sanksi sosial jauh lebih diprioritaskan dibandingkan mengikuti anjuran regulasi medis modern. Dengan demikian, kunyit menjadi penanda batas antara anak yang dianggap telah dimuliakan dengan mereka yang belum memenuhi syarat sah secara tradisional.

Dengan demikian, ketiga bentuk praktik ini menunjukkan bahwa kontrol terhadap tubuh perempuan di Dusun Bokor dioperasikan melalui pengetahuan tradisional yang dianggap sebagai kebenaran kolektif, sehingga praktik tersebut tetap dinormalisasi meskipun melanggar hak kesehatan reproduksi perempuan.

B. Kontrol Tubuh Perempuan dalam Praktik Sunat Perempuan di Dusun Bokor

Sistem sosial dalam masyarakat Dusun Bokor memegang peranan penting dalam membentuk norma dan praktik budaya, termasuk praktik sunat perempuan. Dalam konteks ini, sistem sosial pada masyarakat Dusun Bokor menciptakan aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu, terutama terhadap perempuan yang dianggap memiliki peran khusus dalam struktur sosial. Praktik sunat perempuan di Dusun Bokor bukan hanya sekadar tradisi, melainkan bagian dari kontrol sosial yang mengatur dan membatasi tubuh perempuan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Melalui mekanisme sosial ini, perempuan tidak selalu memiliki pilihan bebas terhadap tindakan yang dijalani, karena keberlangsungan tradisi dan tekanan masyarakat mendorong kepatuhan tanpa mempertimbangkan konsekuensi bagi individu perempuan tersebut.

Kontrol tubuh perempuan di Dusun Bokor merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang mengekspresikan dominasi sistem sosial atas individu. Michel Foucault, dalam *Discipline and Punish* (Disiplin dan Hukuman), menjelaskan bahwa kontrol tubuh adalah cara kekuasaan bekerja melalui norma, wacana, dan praktik yang menundukkan tubuh individu agar sesuai dengan kebutuhan sosial dan budaya. Secara lebih rinci, penundukan ini tidak hanya menasar aspek fisik, melainkan merambah pada kontrol atas nalar dan kesadaran perempuan. Melalui wacana kesucian dan moralitas yang terus diproduksi, nalar perempuan dijinakkan sedemikian rupa sehingga mereka menganggap kontrol atas seksualitasnya adalah sebuah kebutuhan rasional. Dalam praktik sunat perempuan di sini, kontrol ini tampak jelas saat perempuan, terutama anak-anak, dijadikan objek dari kekuasaan yang mengatur fungsi reproduksi dan seksualitas tubuhnya.

Kekuasaan ini bekerja secara sirkular, nalar perempuan dikondisikan untuk memandang tubuh mereka sendiri sebagai entitas yang liar jika tidak disunat, sehingga muncul keinginan sukarela untuk patuh demi memenuhi standar identitas etnis Madura. Kondisi ini membuktikan bahwa jiwa atau nalar telah menjadi penjara bagi tubuh, di mana perempuan melakukan sensor mandiri terhadap dirinya sendiri bahkan sebelum tekanan fisik dilakukan. Akibatnya, perempuan yang menjadi subjek sunat sering kali tidak memiliki kuasa penuh atas tubuhnya sendiri, karena keputusan praktik tersebut biasanya diambil oleh orang tua atau pihak lain dalam masyarakat yang berperan sebagai agen kekuasaan. Dengan demikian, sunat perempuan di Dusun Bokor berfungsi sebagai sarana pendisiplinan dan normalisasi budaya yang memperkuat struktur sosial patriarkal.



Praktik sunat perempuan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sistem sosial dan kontrol tubuh yang melingkupinya, karena praktik ini merupakan hasil interaksi sosial yang memperkuat kontrol terhadap perempuan dalam masyarakat. Sunat perempuan di Dusun Bokor dilanggengkan dan dipertahankan melalui wacana tradisi, agama, dan norma sosial yang diinternalisasi oleh masyarakat sebagai kewajiban atau syarat untuk diterima secara sosial. Internalisasi ini memastikan bahwa tidak terjadi pemberontakan nalar, nalar subjek telah dinormalisasi sehingga mereka melihat stigma sosial bukan sebagai bentuk penindasan, melainkan sebagai konsekuensi logis bagi mereka yang tidak menjaga kehormatan. Hal ini menyebabkan perempuan mengalami tekanan sosial untuk patuh, serta menghadapi stigma apabila menolak atau tidak mengikuti praktik tersebut.

Lebih rinci kontrol tubuh dalam praktik sunat perempuan di Dusun Bokor, Desa Air Duren dijelaskan melalui uraian berikut:

1. Mekanisme Internalisasi dan Normalisasi: Tubuh Perempuan sebagai Objek Tradisi

Praktik sunat perempuan di Dusun Bokor, Desa Air Duren, Kecamatan Pemali, merupakan sebuah bentuk kontrol sosial yang sangat melekat dalam kebudayaan lokal. Kontrol terhadap tubuh perempuan ini tampak melalui berbagai mekanisme yang mengatur dan membatasi otonomi perempuan atas tubuhnya sendiri. Dalam konteks ini, sunat perempuan dianggap sebagai tradisi yang wajib dilaksanakan sebagai tanda kemurnian dan kesucian perempuan sesuai dengan norma budaya setempat. Hal ini mencerminkan bahwa tubuh perempuan direduksi menjadi objek yang harus tunduk pada aturan sosial yang diwariskan turun-temurun sehingga perempuan yang menjadi subjek praktik kehilangan hak untuk menentukan pilihan bebas terhadap tubuhnya.

Bentuk kontrol tubuh perempuan di Dusun Bokor juga diwujudkan melalui proses internalisasi norma dan wacana yang melegitimasi praktik sunat perempuan sebagai kewajiban sosial dan agama. Perempuan sejak dini diajarkan untuk menerima dan menjalani praktik sunat sebagai sebuah kewajiban yang harus dipenuhi agar diterima dalam komunitas. Mereka yang menolak atau tidak menjalankan praktik ini kerap menghadapi stigma sosial yang keras, seperti dianggap tidak suci atau tidak patut sebagai seorang perempuan, bahkan berpotensi dikucilkan dari lingkungan sosial. Proses stigma ini memperkuat kontrol sosial yang membuat perempuan sulit untuk menolak atau mempertanyakan praktik tersebut.

Pernyataan Misratun selaku orang tua yang melaksanakan sunat perempuan terhadap anaknya menjelaskan proses internalisasi wacana yang dikonsumsi sehingga menjadi keyakinan diri, bahwa “...*lakaran mun reng islam kotuh e sonat, lok sah ro mun tak e sonnat. Ben pole apaencaeng tetanggeh ben reng seppo mun lok e sonnat*” (...sebab kalau orang Islam pasti disunat, tidak sah hukumnya kalau tidak disunat. Dan lagi, akan menjadi bahan pembicaraan tetangga dan orang tua kalau tidak disunat) (Wawancara, 15 Oktober 2025).

Wacana yang disebarkan dan di tanamkan dalam interaksi masyarakat di Dusun Bokor sendiri mendorong proses internalisasi pengetahuan yang di konsumsi sehingga menjadi keyakinan dari diri sendiri dan seolah menjadi nilai nilai dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana bentuk kontrol pada praktik sunat perempuan di lihat sebagai praktik yang wajib dilaksanakan tanpa dapat ditawar menawar dengan alasan apapun.

Mbah Sarinah memberikan gambaran bentuk kontrol pada praktik sunat perempuan di Dusun Bokor dalam wawancara sebagai berikut:

"Sunat perempuan ini kan tujuannya untuk mengontrol nafsu perempuan dan bentuk kesucian seorang perempuan. Harapannya dengan anak perempuan yang di sunat mereka bisa menjaga nafsu mereka dan menjadi kontrol untuk berprilaku. Tidak ada dampak negatif untuk kesehatan disini... sunat perempuan itu wajib. Orang tua anak perempuan punya kendali untuk mensucikan anak perempuannya dan mengontrol hawa nafsu atau mensegel hal hal buruk sebagai seorang perempuan." (wawancara, 08 Oktober 2025)



Pernyataan mbah Sarinah memberikan gambaran tujuan dari sunat perempuan sebagai bentuk mengontrol hawa nafsu perempuan. Dalam hal ini tidak ada referensi atau pembuktian bahwa sunat perempuan bisa mengontrol hawa nafsu. Secara tidak langsung pengetahuan yang di konsumsi dan di sebar oleh mbah Sarinah sendiri menjelaskan bentuk wacana di mana tubuh perempuan menjadi objek pengaturan dan pengawasan oleh sistem sosial yang lebih luas dan dinormalisasikan. Melalui proses pendisiplinan yang bersifat kultural dan medis, tubuh perempuan diarahkan agar berfungsi sesuai dengan kepentingan norma yang berlaku, termasuk pengaturan seksualitas dan reproduksi.

Agen-agen sosial utama dalam melanggengkan kontrol tubuh perempuan melalui praktik sunat di Dusun Bokor meliputi keluarga, tokoh adat, dukun bayi, dan tenaga kesehatan. Keluarga sebagai unit sosial terdekat berperan sentral dalam mengambil keputusan dan memastikan pelaksanaan sunat perempuan. Tokoh adat dan masyarakat luas juga berkontribusi dalam menjaga kelestarian praktik ini melalui penguatan norma dan pelabelan sosial. Dukun bayi dan tenaga kesehatan yang melakukan prosedur ini bertindak sebagai eksekutor kontrol tubuh perempuan, dan keberadaan tenaga kesehatan dalam praktik ini menunjukkan bagaimana kontrol sosial telah mengakar hingga ke ranah formal pelayanan kesehatan.

Terlihat jelas terdapat suatu wacana yang di produksi oleh agen-agen termasuk tenaga kesehatan dalam pelaksanaan praktik sunat perempuan di Dusun Bokor melalui pernyataan Yuk Marlia dalam wawancara sebagai berikut:

“...memang benar jika Dinas Kesehatan tidak lagi menganjurkan pelaksanaan praktik sunat perempuan. Sebagai salah satu orang Desa yang bekerja di Dinas Kesehatan, anak ayuk juga tetap disunat. Neneknya mengatakan sunat perempuan itu wajib. Akhirnya agar tidak panjang cerita, anak ayuk juga disunat... Sunat baik bagi laki-laki maupun perempuan itu wajib bagi yang beragama islam.” (wawancara 13 Oktober 2025)

Pelanggengan kontrol tubuh perempuan melalui praktik sunat ini bahkan terlihat mengakar hingga ke ranah formal pelayanan masyarakat. Pernyataan yuk Marlina menunjukkan wacana dari agen-agen kekuasaan yang dalam hal ini keluarga, berperan sentral dalam mengambil keputusan dan memastikan pelaksanaan sunat perempuan. Peraturan pemerintah terhadap pelanggaran praktik sunat perempuan bahkan bukan hal yang menjadi pertimbangan. Para pelayan masyarakat terkhusus di bidang tenaga kesehatan seharusnya berperan sebagai agen promotor pemutusan pelaksana praktik sunat perempuan, namun nyatanya malah melakukan prosedur ini bahkan bertindak sebagai eksekutor kontrol tubuh perempuan. Keberadaan tenaga kesehatan dalam praktik ini menunjukkan bagaimana bentuk kontrol sosial di konsumsi hingga mengakar ke ranah formal pelayanan kesehatan.

Kontrol tubuh perempuan dalam praktik sunat di Dusun Bokor juga berkaitan erat dengan kekuasaan biopolitik, di mana tubuh perempuan menjadi objek pengaturan dan pengawasan oleh sistem sosial yang lebih luas. Melalui proses pendisiplinan yang bersifat kultural dan medis, tubuh perempuan diarahkan agar berfungsi sesuai dengan kepentingan norma yang berlaku, termasuk pengaturan seksualitas dan reproduksi. Kekuasaan ini bukan hanya bersifat represif, tetapi juga meresap ke dalam kesadaran individu sehingga praktik ini dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan harus dilaksanakan demi keberlanjutan sosial dan budaya mereka.

Akhirnya, bentuk-bentuk kontrol tubuh perempuan dalam praktik sunat perempuan di Dusun Bokor memiliki dampak yang kompleks terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis perempuan. Praktik ini menimbulkan risiko kesehatan, termasuk komplikasi reproduksi dan trauma psikologis yang berkelanjutan. Namun, dampak tersebut sering kali diabaikan oleh masyarakat karena pentingnya mempertahankan tradisi dan identitas sosial. Hal ini menegaskan bahwa bentuk kontrol tubuh perempuan melalui praktik sunat perempuan bukan hanya soal kesehatan, melainkan juga bentuk pengendalian sosial yang mendalam yang



merefleksikan relasi kuasa patriarkal dan kebutuhan untuk mempertahankan struktur sosial tradisional di Dusun Bokor.

Karakteristik ketatnya internalisasi nilai di Dusun Bokor ini menjadi sangat unik secara sosiologis jika diletakkan dalam kontras regional di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data makro, Bangka Belitung memang memiliki prevalensi sunat perempuan yang signifikan. Namun, respons sementara di tingkat lokal sangat bervariasi. Di komunitas Melayu Bangka, seperti di Dusun Belar (Desa Ibul, Simpang Teritip) atau Desa Jada Bahrin (Merawang), intervensi terhadap tubuh anak perempuan dalam ritus khitan cenderung mulai bergeser ke arah bentuk yang murni simbolis (Tipe IV menurut kategori WHO), seperti pembersihan luar menggunakan kunyit atau kapas tanpa pelukaan fisik guna menggugurkan kewajiban adat.

Sebaliknya, di Dusun Bokor yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Madura migran-menetap, normalisasi tradisi ini bertahan dengan wacana kesucian yang jauh lebih absolut dan penolakan terhadap modifikasi simbolis. Rendahnya penetrasi pendidikan formal dan kuatnya kohesi kelompok etnis minoritas di ruang ini membuat tubuh anak perempuan di Dusun Bokor tidak sekadar menjadi objek tradisi universal, melainkan instrumen esensial penjaga batas-batas moralitas komunal (*communal moral boundary*) yang membedakan identitas kultural mereka secara tegas dari kelompok sosial lain di sekitarnya.

2. Praktik Sunat Perempuan sebagai *Biopower* dan *Pendisiplinan Tubuh*

Michel Foucault memperkenalkan konsep *biopower* sebagai bentuk kekuasaan modern yang bekerja tidak hanya secara represif, tetapi juga produktif dengan mengatur dan membentuk kehidupan manusia melalui kontrol atas tubuh individu dan populasi. Dalam praktik sunat perempuan di Dusun Bokor, tubuh perempuan menjadi locus utama dari *biopower*, di mana tubuh tersebut tidak hanya dikenakan pengawasan ketat tetapi juga dibentuk melalui berbagai praktik sosial dan institusional. Praktik sunat perempuan dapat dipahami sebagai salah satu manifestasi *biopower* yang bertujuan untuk mengatur fungsi, seksualitas, dan reproduksi tubuh perempuan sesuai dengan norma dan nilai yang dikonstruksi oleh sistem kekuasaan dalam masyarakat.

Biopower bekerja melalui disiplin yang lembut dan tersembunyi, dimana masyarakat menginternalisasi kontrol tersebut sehingga perempuan menjadi polisi bagi tubuhnya sendiri. Dalam praktik sunat perempuan, kontrol ini terlihat jelas ketika perempuan, bahkan yang masih bayi, dijadikan objek disiplin sosial untuk menyesuaikan tubuhnya dengan wacana kesucian, kemurnian, dan kendali seksual. Proses ini bukan hanya sekadar ritual tradisi, tetapi merupakan cara kekuasaan memproduksi subjek yang patuh terhadap norma sosial dan budaya, yang dalam hal ini mengontrol dan mematerialkan wacana kekuasaan pada tubuh perempuan secara nyata.

Terkait hal tersebut, Ibu Marisa selaku Kepala Dusun Bokor menyampaikan:

"... sunat perempuan di Dusun Bokor bukan hal tabu. Banyak alasan pelanggaran sunat perempuan di Dusun Bokor karena alasan agama... alasan wajib bagi yang beragama Islam. Dengan di sunatnya anak perempuan, ia bisa tersucikan dan terkontrol hawa nafsunya. Selain itu sunat perempuan bisa berpengaruh ke seksualitasnya, di percaya anak perempuan yang disunat bisa melayani suaminya lebih baik dalam urusan ranjang." (wawancara, 08 Oktober 2025)

Pernyataan Ibu Marisa menegaskan bahwa praktik sunat perempuan di Dusun Bokor bukan sekadar ritual keagamaan statis, melainkan sebuah instrumen disiplin sosial yang menempatkan tubuh perempuan sebagai objek kontrol. Melalui wacana mensucikan dan memuliakan, masyarakat membangun konstruksi bahwa tubuh perempuan harus dimodifikasi secara simbolis sejak dini agar mencapai standar moralitas kolektif. Hal ini sejalan dengan konsep *biopower*, di mana kekuasaan bekerja dengan cara mendisiplinkan tubuh agar menjadi subjek yang patuh (*docile bodies*). Ketakutan Bibik Sarnayeh bahwa perempuan yang tidak



disunat akan menjadi sosok yang "susah diatur" menunjukkan bahwa sunat dianggap sebagai mekanisme penjinakan karakter dan perilaku perempuan di masa depan.

Lebih jauh lagi, kontrol tubuh ini meluas hingga ke ranah domestik dan seksualitas patriarki. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marisa, terdapat keyakinan kuat bahwa sunat perempuan berkorelasi langsung dengan kemampuan perempuan dalam "melayani suami" dan pengendalian hawa nafsu. Di sini, tubuh perempuan dikonstruksi bukan untuk kepentingan otonomi dirinya sendiri, melainkan untuk memenuhi ekspektasi peran sosial sebagai istri dan penjaga kesucian keluarga. Kekuasaan tradisional di Dusun Bokor berhasil mengikat masyarakatnya melalui ancaman pengucilan sosial, sehingga kepatuhan terhadap praktik ini menjadi harga mati demi menjaga harmoni dan status sosial. Dengan demikian, sunat perempuan menjadi cara kekuasaan mematerialkan wacana norma budaya ke dalam fisik perempuan, menjadikannya bukti nyata dari dominasi nilai-nilai sosial yang tidak dapat ditawarkan.

Foucault juga menjelaskan bahwa biopower tidak hanya mengontrol tubuh secara individu, tetapi juga mengatur populasi melalui instrumen kebijakan dan praktik sosial. Dalam praktik sunat perempuan di Dusun Bokor, biopower terwujud dalam regulasi sosial yang memastikan keberlangsungan praktik tersebut sebagai bagian dari kontrol demografis yang mempengaruhi umur, kesuburan, dan tingkat reproduksi perempuan. Kebijakan dan norma yang menormalisasi sunat perempuan tidak saja mempengaruhi individu tetapi juga menjaga keseimbangan dan keberlanjutan populasi melalui penyesuaian tubuh perempuan terhadap standar-standar sosial yang telah ditetapkan.

Penegasan bagaimana penerapan biopower memanfaatkan institusi-institusi sosial seperti keluarga, agama, dan dukun bayi untuk mengintervensi tubuh perempuan dalam wawancara Mbah Putimah sebagai berikut:

"...sebagai seorang ibu saya memutuskan anak perempuan saya akan menjalani sunat perempuan... sebagai bentuk kesucian... bisa lebih terkontrol nafsunya dan di percaya bisa melayani suami dengan lebih baik... Sunat perempuan bisa menjadi penyempurna agama secara tidak langsung... Harusnya sakit yang dirasakan anak saya sebanding dengan hidup aman tanpa gunjingan sampai meninggal disini." (wawancara, 08 Oktober 2025)

Agen-agen dalam pernyataan di atas mengintervensi tubuh perempuan dengan berbagai alasan legitimisasi, baik dari sudut pandang agama maupun kebudayaan, sehingga kontrol ini tampak sebagai bentuk perlindungan dan penataan sosial, padahal sebenarnya merupakan pengkondisian yang mengekang kebebasan tubuh perempuan. Dalam konteks ini, tubuh perempuan menjadi medan pertarungan kekuasaan yang terselubung dalam praktik-praktik kesehatan dan kultural.

Akhirnya, kontrol tubuh perempuan dalam praktik sunat perempuan sebagai bentuk biopower menimbulkan konsekuensi serius terhadap otonomi dan kesejahteraan perempuan. Meskipun dilakukan dengan pembenaran sosial dan budaya, praktik ini justru menghambat hak perempuan untuk menguasai tubuhnya sendiri, menyebabkan kerugian fisik dan psikologis. Namun, yang lebih kompleks adalah bagaimana biopower berhasil menginternalisasi kontrol tersebut dalam kesadaran individu, sehingga kekuasaan menjadi seolah-olah tidak terlihat dan dianggap normal. Hal ini menjadi tantangan utama dalam upaya mengkritik dan mengubah praktik yang tidak melindungi hak asasi perempuan tersebut.

Eksistensi biopower dalam lokus penelitian ini tidak lagi bergerak dalam ruang hampa, melainkan terjebak dalam dialektika sengit antara dua arus kekuasaan yang saling bertubrukan. Di satu sisi, terdapat instrumen kekuasaan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU Kesehatan, yang pada Pasal 102 secara tegas mengamanatkan upaya penghapusan praktik pemotongan atau pelukaan genitalia perempuan (P2GP) atas dasar perlindungan reproduksi dan hak asasi manusia. Ini adalah bentuk nyata biopolitik modern di mana negara berusaha mendisiplinkan tubuh populasi demi standar



kesehatan global. Namun, di sisi lain, arus ini membentur tembok pertahanan biopower lokal di Dusun Bokor yang digerakkan oleh otoritas tradisional-keagamaan.

Pendisiplinan tubuh ini semakin paradoks ketika dibenturkan dengan diskursus kesehatan modern. Secara klinis-medis, Pemotongan atau Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) tidak memiliki indikasi higienitas ataupun manfaat kesehatan, berbeda dengan khitan laki-laki. Sebaliknya, tindakan penyayatan atau penggoresan clitoris menggunakan silet atau bambu kuning berisiko tinggi memicu trauma jaringan, pendarahan, infeksi bakteri (tetanus), hingga merusak saraf jangka panjang yang memicu disfungsi seksual atau penyulit persalinan. Realitas risiko medis inilah yang mendasari lahirnya biopolitik negara melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU Kesehatan, yang pada Pasal 102 secara eksplisit melarang total praktik ini demi melindungi hak reproduksi perempuan.

Ketika negara mengonstruksikan praktik ini sebagai tindakan pelukaan tanpa manfaat medis, agensi lokal seperti Mbah Sumayah atau Aba Nidin justru mereproduksi wacana sebaliknya, bahwa khitan adalah pembersihan spiritual yang wajib demi menjaga moralitas dan mengendalikan hasrat seksual perempuan agar tidak menyimpang. Pertentangan dua arus ini menciptakan situasi *governmentality* yang mandek di tingkat bawah, di mana aparatus kesehatan formal (seperti bidan desa) mengalami gagap birokrasi karena regulasi legal negara tidak mampu meruntuhkan legitimasi kesucian moral yang sudah terinternalisasi kuat di benak masyarakat.

3. Implikasi Sosio-Kultural dan Hegemoni Patriarki

Dampak sosial budaya dari kontrol tubuh terhadap perempuan yang mengikuti praktik sunat sangat kompleks dan berlapis-lapis, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu dan komunitas. Secara sosial, praktik ini seringkali menjadi alat untuk mengatur dan membatasi perilaku perempuan sesuai dengan norma-norma patriarkal yang berlaku.

Sunat perempuan dipersepsikan sebagai upaya untuk mengekang seksualitas perempuan, menjaga kemurnian, dan mengontrol hasrat seksual agar sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini mengakibatkan perempuan yang menjalani praktik tersebut diharapkan tunduk pada peran sosial yang telah ditentukan, yang pada gilirannya membatasi kebebasan dan potensi perempuan sebagai individu berdaulat dalam konteks sosial mereka.

Kontrol tubuh melalui sunat perempuan juga menimbulkan konsekuensi budaya yang menormalisasi praktik tersebut sebagai bagian dari identitas dan kewajiban perempuan dalam komunitasnya. Norma budaya ini tercipta dan dipertahankan secara turun-temurun, di mana ketundukan atas tubuh perempuan dianggap sebagai simbol kehormatan keluarga dan komunitas. Sebaliknya, perempuan yang menolak atau tidak mengikuti praktik ini sering mengalami stigma sosial, diskriminasi, bahkan pengucilan sosial. Stigma tersebut memperkuat kontrol sosial yang menekan perempuan agar tetap patuh, mengabadikan siklus reproduksi budaya tanpa mempertimbangkan dampak individual atas kesehatan dan kesejahteraan psikologis perempuan.

Seperti pernyataan yang penulis dapatkan ketika bersama yuk Surimah yang berisi penguatan bagaimana praktik sunat perempuan menjadi identitas untuk menjaga kehormatan keluarga dan komunitas:

"...Kalau tidak disunat siapa yang akan memandang baik? Sunat perempuan itu tanda sudah suci, terkontrol kenakalan dan nafsunya. Jadi jelas, perempuan kalau sudah disunat harus bersyukur... daripada dibicarakan atau dijadikan bahan gunjingan oleh orang lain." (wawancara, 08 Oktober 2025).

Dampak psikologis bagi perempuan yang menjalani praktik sunat tidak dapat diabaikan. Banyak perempuan mengalami trauma, rasa sakit, dan ketidaknyamanan jangka panjang yang mempengaruhi kualitas hidup dan kesehatan mental mereka. Selain itu, kontrol sosial yang ketat menimbulkan tekanan psikologis berupa rasa takut terhadap stigma dan eksklusi jika tidak



mengikuti tradisi. Dalam banyak kasus, perempuan merasa tidak memiliki pilihan atau suara dalam keputusan yang berhubungan dengan tubuh mereka sendiri, yang kemudian menimbulkan rasa ketidakberdayaan dan rendah diri.

Secara kesehatan, dampak sunat perempuan sangat merugikan dan dapat menimbulkan komplikasi serius, seperti infeksi, kesulitan menstruasi, disfungsi seksual, dan bahkan risiko kematian. Namun, meskipun ada bukti medis yang kuat tentang bahayanya, praktik ini tetap dipertahankan karena dikaitkan erat dengan tradisi dan keyakinan agama. Akibatnya, perempuan sering kali menghadapi risiko kesehatan tanpa perlindungan atau dukungan yang memadai, karena praktik ini dianggap sebagai kewajiban sosial yang tidak boleh diabaikan.

Kontrol tubuh perempuan melalui praktik sunat juga memiliki implikasi makro terhadap struktur sosial. Dengan mengatur dan mengontrol tubuh perempuan, masyarakat mengatur peran dan fungsi perempuan dalam keluarga dan komunitas, yang turut memperkuat sistem patriarki dan hierarki gender. Praktik ini memosisikan perempuan dalam ketidaksetaraan sosial yang sistematis, di mana tubuh dan reproduksi perempuan menjadi medan penjajahan sosial dan kultural yang memperkuat dominasi laki-laki dan norma-norma dominan.

Terlihat jelas terdapat dampak sosial budaya terhadap perempuan yang melakukan praktik sunat di Dusun Bokor dan suatu bentuk orientasi keuntungan yang ingin dicapai oleh masyarakat secara pandangan kolektif melalui pernyataan Bibik Nawati dalam wawancara sebagai berikut:

“kalau disunat itu lebih sempurna dan lebih dihormati. Kalau sudah disunat artinya sudah menjalani proses sah menjadi perempuan... yang tidak disunat berarti kurang sempurna bahkan tidak layak jika menikah nanti... harus dilakukan untuk menjaga kehormatan keluarga.” (wawancara, 08 Oktober 2025).

Pernyataan bibik Nawati menunjukkan kuatnya cengkraman patriarki dalam praktik sunat perempuan yang menempatkan perempuan di posisi subordinat atau berada di bawah kendali pihak lain. Posisi ini dibentuk oleh pemikiran atau ideologi patriarki yang meyakini perempuan sebagai makhluk yang harus disucikan dan disempurnakan agar layak untuk menikah. Pemikiran ini telah menjadi pengetahuan yang mempengaruhi cara pandang masyarakat Dusun Bokor dalam melihat dan menempatkan perempuan.

Budaya patuh ini juga diperkuat oleh berbagai agen sosial, seperti keluarga, tokoh agama, tenaga kesehatan, dan lembaga formal maupun informal lain yang berperan dalam melanggengkan praktik sunat perempuan dalam masyarakat. Kekuatan sosial yang tersebar dalam komunitas ini menciptakan ekosistem di mana perempuan dipaksa untuk mematuhi praktik sunat sebagai kode etik sosial yang tidak bisa ditawar, sekaligus sumber identitas dan legitimasi sosial. Ini membuat perubahan sosial menjadi sulit karena adanya resistensi dan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat yang menganggap praktik ini esensial bagi kelangsungan norma budaya.

Praktik sunat perempuan di Dusun Bokor merupakan manifestasi nyata dari mekanisme kontrol tubuh yang bekerja melalui serangkaian tahapan sistematis, mulai dari internalisasi nilai hingga penerapan kekuasaan biopolitik yang mendalam. Proses ini diawali dengan konstruksi wacana yang dilegitimasi melalui narasi agama, tradisi, dan moralitas, di mana sunat diposisikan sebagai syarat mutlak bagi kesucian, kemurnian, dan penyempurnaan identitas seorang perempuan. Wacana tersebut kemudian diinternalisasi ke dalam nalar subjek perempuan sejak dini, sehingga menciptakan kondisi di mana perempuan melakukan sensor mandiri terhadap tubuhnya sendiri. Dalam tahap ini, nalar perempuan dijinakkan untuk memandang bahwa kontrol atas seksualitas dan tubuh mereka adalah sebuah kebutuhan rasional, yang pada akhirnya membuat kepatuhan terhadap tradisi muncul sebagai tindakan sukarela demi menghindari stigma sosial.

Lebih lanjut, kontrol tubuh ini termanifestasi dalam proses pendisiplinan yang melibatkan berbagai agen sosial seperti keluarga, dukun bayi, hingga tenaga kesehatan yang



bertindak sebagai eksekutor kekuasaan. Pendisiplinan tersebut tidak hanya bersifat fisik melalui tindakan medis atau tradisional, tetapi juga bersifat mental melalui tekanan sosial dan ancaman pengucilan bagi mereka yang menolak. Hal ini menunjukkan bekerjanya kekuasaan biopolitik, di mana tubuh perempuan dijadikan objek pengaturan dan pengawasan oleh sistem sosial yang lebih luas untuk memastikan fungsi reproduksi dan seksualitas mereka berjalan sesuai dengan norma patriarkal yang berlaku. Melalui normalisasi yang dilakukan secara terus-menerus, praktik sunat perempuan akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan esensial bagi keberlanjutan struktur sosial, meskipun pada kenyataannya praktik tersebut mereduksi otonomi perempuan atas tubuhnya sendiri dan melanggar posisi subordinat perempuan dalam hierarki gender di Dusun Bokor.

C. Produksi Wacana dan Relasi Kuasa Pada Praktik Sunat Perempuan

Praktik sunat perempuan di Dusun Bokor, Desa Air Duren, Kecamatan Pemali, telah terintegrasi secara mendalam sebagai produk kebudayaan yang menyatu dengan nilai sosial, religi, dan simbol kepatuhan masyarakat. Kebudayaan di wilayah ini berfungsi sebagai instrumen bagi agen-agen kekuasaan untuk memproduksi wacana dominan atas tubuh perempuan. Melalui internalisasi pengetahuan, pendisiplinan, dan pelaksanaan ritual khusus, tubuh perempuan dikendalikan demi penyematian identitas sosial serta pelestarian kepercayaan leluhur.

1. Konstruksi Wacana Kesucian dan Moralitas Tubuh Perempuan

Secara filosofis dan teologis, tubuh manusia sejatinya memiliki kehendak bebas. Namun, perspektif Foucault menunjukkan bahwa tubuh dapat dimodifikasi, diawasi, dan dijinakkan oleh interpretasi budaya serta kuasa tertentu. Di Dusun Bokor, khususnya pada komunitas Muslim etnis Madura dan Jawa di RT 15, sunat perempuan dikonstruksikan sebagai rite of passage (ritus peralihan) dari fase bayi menuju masa dewasa. Praktik ini diyakini sebagai proses pembersihan, pematangan, dan perlindungan kesucian perempuan dari marabahaya agar diakui dalam tatanan sosial-religius sekaligus menjadi pembeda identitas kultural dengan etnis lain, seperti etnis Tionghoa yang memandangnya murni dari aspek kesehatan.

Pertahanan tradisi ini diperkuat oleh hambatan komunikasi yang signifikan antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Akibatnya, informasi mengenai risiko medis tidak terserap efektif. Narasi "kewajiban agama" diposisikan lebih tinggi daripada regulasi kesehatan pemerintah, sehingga sosialisasi pelarangan hanya menjadi formalitas di tingkat birokrasi, sementara tubuh anak perempuan tetap menjadi objek ritual.

Meskipun kesadaran modern dan medis seperti yang disuarakan oleh kader Posyandu menilai praktik ini berbahaya dan tidak memiliki manfaat klinis, masyarakat tetap menolak wacana penghapusan tersebut karena adanya urgensi untuk mengontrol hawa nafsu perempuan. Ironisnya, berbeda dengan sunat laki-laki yang difasilitasi oleh klinik medis resmi, sunat perempuan dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau berpindah-pindah di rumah warga, dukun, atau tokoh agama karena tidak diakomodasi oleh regulasi kesehatan.

Belakangan, terjadi fenomena medikalisasi tradisi, di mana lokasi praktik bergeser dari dukun ke tenaga medis (bidan/rumah sakit). Pergeseran teknis-prosedural ini dilakukan orang tua demi mengejar aspek sterilitas dan pemulihan yang lebih cepat, namun tanpa mengubah motivasi dasarnya, yaitu pemenuhan kewajiban ritual demi status kesucian anak.

2. Kekuasaan Kapiler dan Aparatus Kekuasaan: Peran Aktor Lokal dalam Pelanggaran Sunat Perempuan

Adapun agen-agen kekuasaan yang berperan dalam praktik sunat perempuan di Dusun Bokor, Desa Air Duren, Kecamatan Pemali diantaranya:

a) Tokoh agama

Figur keagamaan memegang otoritas simbolik yang kuat dalam menentukan kesalehan dan kepatuhan sosial masyarakat. Melalui penggunaan terminologi hukum sunnah



(dianjurkan) dan narasi transendental seperti "semmak dek Alloh" (dekat kepada Allah), tokoh agama memberikan tekanan moral yang besar bagi keluarga. Ketidakpatuhan terhadap anjuran ini berimplikasi pada pelabelan dosa atau sanksi sosial berupa anggapan rendahnya integritas keagamaan keluarga. Tokoh agama laki-laki (Aba) juga berfungsi sebagai penjaga gerbang sistem patriarki komunal yang memproduksi wacana keagamaan untuk mengontrol tubuh dan hasrat seksual perempuan agar tetap pasif dalam tatanan domestik.

b) Tokoh Masyarakat/Dukun Sunat Dusun Bokor

Dukun bertindak sebagai penjaga norma adat sekaligus representasi "keamanan budaya" bagi para ibu yang mencemaskan status sosial anaknya agar tidak diolok-olok oleh komunitas. Dukun secara aktif mengabaikan larangan pemerintah dengan dalih niat baik untuk "menolong" mewujudkan kesucian spiritual. Keberhasilan ritual pun direduksi secara sederhana, yaitu "kor la lokah" (asal sudah luka/berdarah), yang menegaskan esensi pelukaan simbolis pada tubuh perempuan. Selain itu, para sesepuh mengonstruksikan sunat sebagai bentuk pendisiplinan tubuh sejak dini untuk mengontrol nafsu seksual demi melayani suami di masa depan ("nyaman budien bik lakenah").

c) Orang Tua

Dalam struktur keluarga besar, orang tua (terutama figur suami dan nenek) memegang kendali mutlak atas keputusan sunat anak perempuan, sering kali menegasi hak prerogatif ibu kandung. Pengawasan internal yang ketat dari orang tua memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan wacana kolektif demi mencapai status identitas yang "sempurna" dan menghindari pengucilan sosial.

d) Bidan/Tenaga Kesehatan setempat

Meskipun bersinggungan dengan dunia medis modern, sebagian bidan secara tidak langsung terseret menjadi instrumen baru bagi orang tua untuk mereproduksi tradisi lama secara lebih aman dan steril. Namun praktik sunat perempuan di Dusun Bokor Desa Kecamatan Pemali tentu sudah mengkristalisasi pemikiran masyarakat sejak lama. Bertepatan tahun 2018 ketika almarhum Mbah Nuriti sebagai dukun beranak sekaligus dukun sunat pulang ke kampung halamannya di Madura, memperkuat pemahaman masyarakat mengenai salah satu alternatif untuk mencapai taraf kesehatan yang lebih baik dengan di bantu tenaga kesehatan dalam pelaksanaan praktik ini.

Sayangnya akses terhadap tenaga kesehatan dalam praktik sunat perempuan sendiri dalam dua tahun terakhir memang dirasakan susah karena danya edaran pelarangan pelaksanaan praktik sunat perempuan. Hal yang menjadi fokus tersebut kemudian saling bersinggungan dengan aktivitas keseharian masyarakat Dusun Bokor. Bidan memberikan harapan lebih kepada masyarakat sebagai alternatif yang lebih memperhatikan ke sterilan pelaksanaan praktik sunat perempuan. Namun, mulai tahun 2023 masyarakat kembali ke alternative Dukun Beranak secara merata tanpa melihat aturan-aturan yang berlaku dari Kementerian Kesehatan.

Ketegasan regulasi negara dalam upaya penghapusan praktik sunat perempuan di Dusun Bokor menghadapi tantangan besar berupa dinamika aturan yang kerap berubah dan kuatnya permintaan pasar (masyarakat). Posisi tenaga kesehatan saat ini berada dalam dilema antara kepatuhan profesi dan tekanan kebutuhan kultural masyarakat.

Kemudian, reduksi data juga menunjukkan bahwa pemerintah melalui Dinas Kesehatan telah melakukan upaya de-medikalisasi dengan melarang bidan terlibat dalam praktik ritual tersebut. Namun, kebijakan ini justru memicu efek samping sosiologis yang tidak terduga; ketika akses ke tenaga medis ditutup, masyarakat tidak lantas berhenti melakukan praktik tersebut, melainkan kembali ke otoritas tradisional seperti dukun beranak. Ketidaktahuan mendalam mengenai detail teknis aturan oleh pelaksana kebijakan di lapangan juga mengindikasikan adanya celah komunikasi administratif, yang di sisi lain berbenturan dengan



kebutuhan masyarakat akan alternatif kesehatan yang steril. Akibatnya, alih-alih menghilang, praktik ini justru kembali ke tangan dukun tanpa pengawasan medis sama sekali.

Eksistensi praktik sunat perempuan di Dusun Bokor tidak hanya disebabkan oleh kuatnya faktor kultural, tetapi juga akibat dari kekosongan edukasi formal dari institusi kesehatan. Absennya sosialisasi mengenai dampak medis dan regulasi pelarangan membuat masyarakat tetap berada dalam ruang informasi tradisional yang tidak tertandingi oleh narasi medis pemerintah.

Lebih lanjut, temuan mengenai adanya tenaga kesehatan yang melakukan komodifikasi praktik melalui sistem "paket" (tindik dan sunat) dengan biaya tertentu menunjukkan bahwa tanpa adanya pengawasan dan sosialisasi yang tegas, institusi medis justru berpotensi menjadi ruang baru bagi pelestarian tradisi demi keuntungan ekonomi. Dalam kondisi ini, praktik P2GP (Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan) terus direproduksi tanpa hambatan berarti karena instrumen negara (Dinas Kesehatan) belum menyentuh jantung persoalan di lokasi penelitian.

3. Mekanisme Normalisasi dan Penundukan Tubuh Perempuan

Normalisasi praktik sunat perempuan di Dusun Bokor bekerja sebagai proses sosial yang mengasosiasikan tindakan pelukaan tersebut dengan kewajaran dan kewajiban budaya dalam kesadaran kolektif. Melalui penetrasi wacana dominan yang mengaitkan sunat dengan nilai agama Islam, tradisi leluhur, dan kehormatan, praktik ini tidak lagi dipertanyakan, melainkan diterima sebagai bagian dari kodrat sosial dan identitas budaya. Akibatnya, tindakan yang secara medis merugikan kesehatan dan hak reproduksi ini sukses terinternalisasi sebagai hal yang wajar dan patut dilaksanakan.

Proses normalisasi ini dipertahankan oleh jaringan relasi kuasa yang melibatkan agen-agen sosial lintas sektoral—mulai dari lingkungan keluarga, pemuka agama, tokoh adat, hingga institusi kesehatan. Setiap agen mendistribusikan wacana dan legitimasi melalui interaksi harian, tekanan normatif, dan penguatan sanksi sosial.

Lebih jauh, di beberapa daerah, normalisasi ini diperkuat melalui institusionalisasi, di mana kebijakan publik atau institusi kesehatan tertentu secara eksplisit maupun implisit sempat mengizinkan atau meregulasi pelaksanaannya. Regulasi formal semacam itu menjustifikasi praktik ini secara legal dan medis, yang pada akhirnya memicu benturan regulasi dengan prinsip hak asasi manusia serta mempersulit upaya penghapusan praktik di tingkat akar rumput.

Mekanisme normalisasi ini juga bekerja secara subtil pada tingkat psikologis melalui internalisasi wacana oleh kaum perempuan sendiri. Para perempuan (khususnya para ibu) menerima, memercayai, dan menganut pandangan bahwa sunat adalah prasyarat mutlak demi kelangsungan kehormatan dan penerimaan sosial. Proses internalisasi ini menciptakan otomatisasi kepatuhan, di mana kontrol sosial dari luar bertransformasi menjadi kontrol diri (self-control) yang diinternalisasi.

Fenomena ini memperlihatkan bekerjanya konsep *docile bodies* (tubuh yang patuh) dari Michel Foucault. Para ibu di Dusun Bokor secara sukarela menyerahkan anak perempuan mereka untuk disunat. Tindakan ini tidak lagi dimaknai sebagai represi, penindasan, atau pemaksaan patriarki, melainkan didefinisikan ulang sebagai bentuk kasih sayang, perlindungan, dan pemenuhan standar kelayakan sosial demi masa depan sang anak. Perempuan patuh pada wacana tradisi untuk menghindari eksklusi (pengucilan), sekaligus melakukan kompromi demi mencapai keamanan fisik yang minimal.

Di tengah masifnya arus modernitas informasi dan gempuran kampanye kesehatan reproduksi, kontrol tubuh di Dusun Bokor tidak runtuh, melainkan beradaptasi secara cerdas melalui mekanisme negosiasi kultural. Kekuasaan kapiler yang menyebar di tingkat domestik melahirkan siasat-siasat kompromi agar tradisi tetap berjalan tanpa harus berhadapan langsung dengan sanksi hukum dari negara.

Bentuk negosiasi dan taktik bawah tanah ini terlihat nyata melalui dua fenomena:



- 1) Pergeseran Ruang dan Waktu Eksekusi:* Proses penyunatan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di dalam ruang domestik pada malam hari demi menghindari pemantauan dan endusan petugas medis formal.
- 2) Modifikasi Simbolis (Medikalisasi Terselubung):* Sebagian generasi muda melakukan kompromi dengan meminta dukun untuk sekadar menggores tipis kulit secara simbolis menggunakan kunyit. Tindakan ini dianggap sudah cukup untuk menggugurkan sanksi sosial komunal tanpa harus melakukan pelukaan fisik yang parah.

Melalui negosiasi kultural ini, tubuh perempuan ditundukkan sekaligus diselamatkan dalam struktur sosial komunal. Karena praktik ini telah mengakar kuat dalam struktur sosial, budaya, psikologis, hingga institusional, memutus siklus normalisasi sunat perempuan di Dusun Bokor tidak bisa hanya berbasis pada hukum penegakan hukum dan kebijakan teknis semata. Diperlukan pendekatan multidimensional yang mencakup pendidikan, advokasi, dan perubahan paradigmatis secara menyeluruh demi mewujudkan penghormatan terhadap otonomi tubuh perempuan dan hak asasi manusia.

D. Stigma Sosial terhadap Perempuan yang Tidak Mengikuti Praktik Sunat di Dusun Bokor

Stigma sosial terhadap perempuan yang tidak mengikuti praktik sunat merupakan salah satu bentuk tekanan sosial yang sangat kuat dalam masyarakat yang masih memelihara tradisi tersebut. Perempuan yang menolak atau tidak menjalani sunat seringkali dipandang sebagai individu yang tidak patuh terhadap norma budaya dan agama yang berlaku, sehingga mereka cenderung dikucilkan atau dianggap tidak layak dalam komunitasnya. Stigma ini tidak hanya berdampak pada status sosial, tetapi juga dapat menjadi sumber diskriminasi dan eksklusi sosial, di mana perempuan tersebut dipandang sebagai "berbeda" atau "tidak suci" sehingga kehilangan hak-hak sosial tertentu seperti kesempatan menikah atau diterima dalam lingkungan sosial.

Internalisasi stigma terhadap perempuan yang tidak menjalani praktik sunat di Dusun Bokor telah mencapai tahap eksklusi teologis dan sosial. Tubuh perempuan yang tidak diintervensi melalui praktik sunat tidak hanya dipandang "tidak sempurna", tetapi secara ekstrem dilabeli dengan status yang merendahkan martabat keagamaannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Yuk Hoilisah:

"Tidak boleh anak perempuan kalau tidak disunat. Karena sunat itu wajib, kafir kalau tidak disunat. Bagaimana nanti melayani suaminya kalau tidak disunat... supaya bisa mengontrol nafsunya. Di sini kalau tidak disunat pasti digunjing oleh orang... Apapun alasannya anak perempuan harus disunat." (wawancara, 09 Oktober 2025).

Penggunaan terminologi "*kaper*" (kafir) bagi perempuan yang tidak disunat menunjukkan bahwa praktik ini telah menjadi batas sakral antara iman dan kekufuran dalam persepsi masyarakat setempat. Selain itu, terdapat kekhawatiran fungsional mengenai kemampuan perempuan dalam melayani suami (*alatin lakenah*), yang lagi-lagi mengaitkan kontrol seksualitas dengan nilai tawar perempuan dalam pernikahan.

Ancaman sosial berupa "*e tungi'i bik orang*" (digunjing orang) menjadi instrumen pengawas yang memastikan setiap orang tua melakukan praktik ini tanpa pengecualian. Dengan demikian, stigma tersebut berfungsi sebagai polisi moral yang memaksa kepatuhan kolektif, di mana pilihan untuk tidak menyunat anak dianggap sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar adat, tetapi juga mencederai identitas religius dan kehormatan keluarga di mata komunitas.

Selain itu, stigma sosial ini juga membawa dampak psikologis yang mendalam bagi perempuan yang mengalami penolakan atau pengucilan akibat tidak menjalani praktik sunat. Mereka sering merasa terisolasi, mengalami tekanan emosi, dan berisiko mengalami rendahnya harga diri karena merasa tidak sesuai dengan harapan sosial dan norma budaya. Dalam banyak



kasus, tekanan sosial ini memperkuat kebutuhan untuk mematuhi praktik sunat agar diterima dan memiliki posisi sosial yang baik.

1. Labeling Perempuan Suci dan Identitas Agama

Stigma sosial terhadap perempuan yang tidak menjalankan praktik sunat merupakan fenomena yang cukup kuat dan tersebar luas di berbagai komunitas yang masih mempertahankan tradisi tersebut. Di Dusun Bokor sendiri, perempuan yang tidak disunat sering kali dianggap menyimpang dari norma budaya dan agama, sehingga mendapat label negatif seperti "tidak suci", "nakal", atau "tidak patut" dalam lingkungan sosialnya. Label ini menjadikan mereka objek pengucilan dan penghindaran sosial, sehingga memengaruhi posisi sosial dan relasi interpersonal mereka dalam komunitas. Stereotipe ini tidak hanya melemahkan martabat perempuan, tetapi juga memperkuat preskripsi sosial yang menekan perempuan untuk mematuhi praktik sunat demi mempertahankan kehormatan keluarga dan komunitas.

Kekuatan praktik sunat perempuan di Dusun Bokor tidak hanya bersandar pada doktrin teologis, tetapi juga pada mekanisme pengawasan sosial yang sangat ketat. Bagi informan, stigma negatif yang muncul akibat pengabaian terhadap tradisi dianggap sebagai beban sosial yang tidak dapat dihapuskan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Yuk Lastari:

"Sunat perempuan itu wajib kalau di Islam. Kalau tidak disunat apa kata tetangga? Bibik tidak mau digunjing... dan itu akan jadi masalah seumur hidup. Semua anak perempuan bibik disunat agar bisa menjaga kesuciannya dan tidak nakal nanti." (Wawancara 24 Agustus 2025)

Reduksi data tersebut menunjukkan bahwa keputusan orang tua untuk menyunat anak perempuan adalah bentuk pertahanan diri terhadap agresi verbal masyarakat. Istilah "*masalah seumur odik*" (masalah seumur hidup) mengindikasikan bahwa status "tidak disunat" merupakan cacat sosial permanen yang akan terus diungkit oleh komunitas.

Selain itu, terdapat kaitan erat antara praktik pelukaan genitalia dengan kontrol perilaku perempuan melalui konsep "*lok melleng*" (tidak nakal). Sunat diposisikan sebagai vaksin moral yang menjamin kesucian anak perempuan di masa depan. Dengan demikian, tubuh perempuan menjadi korban dari ketakutan orang tua akan gunjingan tetangga, di mana ketaatan terhadap norma kelompok lebih diprioritaskan daripada otonomi tubuh individu demi menjaga stabilitas reputasi keluarga di lingkungan sosial Dusun Bokor.

Eksklusi sosial yang dialami perempuan di Dusun Bokor yang tidak mengikuti sunat dapat berupa pengucilan dari aktivitas sosial seperti perayaan keagamaan, atau kesempatan menikah. Dalam masyarakat yang sangat mengedepankan keseragaman budaya dan norma, tidak menjalankan praktik sunat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial yang berujung pada kehilangan hak-hak sosial. Selain efek sosial langsung, stigma dan eksklusi ini juga menimbulkan tekanan psikologis yang mendalam. Perempuan yang dihadapkan pada stigma sosial merasa teralienasi, cemas, bahkan mengalami trauma psikologis akibat penolakan atau perlakuan diskriminatif. Tekanan untuk menghindari stigma ini sering kali memaksa perempuan tunduk pada praktik sunat meskipun mereka memiliki pengetahuan tentang dampak negatifnya.

Kasus Yuk Eka mengungkap bahwa praktik sunat perempuan di Dusun Bokor beroperasi sebagai instrumen alienasi bagi mereka yang dianggap "*liyan*" atau pendatang yang tidak memenuhi standar kesucian lokal. Kekuasaan mertua dalam struktur keluarga patriarki Madura memaksa individu untuk tunduk, namun ketaatan tersebut tidak serta-merta menghentikan diskriminasi jika identitas masa lalu sang ibu dianggap cacat. Hal ini terungkap dalam pernyataan pilunya:

"...cekcok panjang dengan mertua karena sunat perempuan. Akhirnya saya ikut keinginan mertua menyunati anak ke Bibik Sumayeh. Bibik Sumayeh bertanya, 'Kamu dulu disunat juga? saya bilang 'Tidak Bik'. Berat sekali gunjingan tetangga, mertua, dan ipar... saya diasingkan dari orang-orang sini, didiskriminasi kalau ada syukuran. Suami terus menyuruh saya disunat



juga, tapi saya sudah 28 tahun, malu dan takut sakitnya... kalau ada salah sedikit, pasti yang disalahkan karena saya tidak disunat itu.” (wawancara, 09 Oktober 2025).

Reduksi data ini menggambarkan bagaimana status *"tak e sonnat"* menjadi stigma permanen yang digunakan masyarakat untuk mendelegitimasi posisi seorang perempuan. Pengucilan dalam acara sosial (*e kaceuaki*) dan diskriminasi dalam aktivitas komunal menunjukkan bahwa sunat adalah paspor untuk diterima secara sosial. Fenomena desakan suami agar istrinya yang berusia 28 tahun untuk disunat menunjukkan bahwa dalam logika masyarakat setempat, tidak ada kata terlambat untuk "disucikan" secara ritual, meski secara medis hal tersebut sangat traumatis. Tubuh Yuk Eka akhirnya menjadi sasaran kambing hitam bagi setiap kesalahan sosial yang ia lakukan, membuktikan bahwa praktik P2GP di Dusun Bokor adalah alat kontrol sosial yang sangat represif terhadap perempuan.

Fenomena stigma dan eksklusi ini memperkuat dominasi patriarki yang memandang perempuan sebagai pengatur kehormatan keluarga dan komunitas melalui tubuh mereka. Dalam kerangka patriarki, tubuh perempuan menjadi simbol sosial yang harus dikontrol untuk menjaga reputasi dan moralitas komunitas. Oleh karena itu, perempuan yang tidak mengikuti praktik sunat perempuan dilihat sebagai ancaman terhadap struktur sosial yang dominan. Akibatnya, stigma bukan sekadar respons sosial, tetapi bagian dari mekanisme kekuasaan yang mempertahankan status quo terkait kontrol atas tubuh dan perilaku perempuan. Lebih jauh, stigma dan eksklusi sosial ini juga memperpanjang siklus pewarisan praktik sunat dalam keluarga dan komunitas. Pola ini memperkuat adanya reproduksi sosial budaya yang sulit diputus tanpa adanya intervensi pendidikan dan perubahan norma sosial secara menyeluruh.

Eksistensi praktik sunat perempuan di Dusun Bokor tidak hanya digerakkan oleh kepatuhan individu, melainkan oleh sebuah sistem pengawasan sosial yang bekerja secara lintas generasi. Bibik Nawati mengungkapkan bahwa otoritas pengambilan keputusan seringkali berada di tangan generasi yang lebih tua, yang bertindak melampaui keinginan orang tua kandung bayi tersebut. Hal ini sebagaimana penuturannya:

"...kalau kami di Madura dan yang Islam, sunat itu wajib... Orang tua atau nenek moyang memang menyuruh anak disunat. Setelah melahirkan itu langsung memanggil tukang sunat, tidak perlu menunggu (persetujuan) kami orang tuanya. Intinya wajib anak perempuan disunat. Kalau mau hidup nyaman harus ikut tradisi lama. Kalau tidak mau, akan digunjingkan orang sampai mati." (wawancara, 08 Oktober 2025).

Narasi di atas menunjukkan bahwa sunat perempuan dipandang sebagai strategi adaptasi untuk bertahan hidup di tengah masyarakat yang homogen. Penggunaan diksi *"odik a nyaman"* (hidup yang nyaman/tenang) mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap tradisi adalah bentuk transaksi agar terhindar dari sanksi sosial berupa gunjingan yang bersifat abadi (*e tungi'i... sampe mateh*).

Ketiadaan ruang negosiasi bagi ibu kandung setelah proses melahirkan menunjukkan bahwa tubuh anak perempuan langsung diserahkan kepada mekanisme tradisi segera setelah ia lahir ke dunia. Hal ini membuktikan bahwa di Dusun Bokor, kedaulatan individu atas tubuh anak kalah telak oleh tekanan kolektif yang menganggap sunat sebagai identitas mutlak Islam-Madura. Ketakutan akan eksklusi sosial yang permanen membuat praktik ini terus direproduksi, bahkan ketika orang tua kandung belum sempat memberikan persetujuan mereka.

Perempuan yang mengalami stigma dan eksklusi akibat tidak menjalankan sunat perempuan juga menghadapi tantangan dalam mengakses layanan sosial dan dukungan komunitas. Mereka sering kali tidak memperoleh perlindungan sosial maupun advokasi dari lingkungan sekitar yang masih didominasi pandangan tradisional. Minimnya dukungan sosial ini membuat perempuan vulnerable terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak-hak mereka.



2. Eksklusi Sosial dan Standar Kelayakan Istri

Stigma sosial erat kaitannya dengan norma sosial sebagai satu mekanisme kontrol dalam masyarakat. Norma sosial adalah aturan atau standar perilaku yang disepakati dan diinternalisasi oleh anggota masyarakat untuk mengatur tindakan dan interaksi sosial. Ketika seseorang menyimpang dari norma yang telah ditetapkan, stigma muncul sebagai bentuk sanksi sosial tidak langsung untuk menegakkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Dengan kata lain, stigma berfungsi sebagai salah satu alat kontrol sosial yang digunakan masyarakat untuk memastikan agar individu tetap berada dalam batas-batas perilaku yang dianggap dapat diterima dan sesuai dengan harapan bersama.

Stigma dari pelaksanaan sunat perempuan di Dusun Bokor tidak hanya muncul sebagai label negatif dari masyarakat, tetapi juga menghasilkan konsekuensi berupa diskriminasi, pengucilan, dan penurunan status sosial. Individu yang dikenai stigma sering dianggap memiliki atribut atau karakteristik yang membuatnya berbeda dan kurang berharga dalam konteks sosial tertentu. Hal ini menyebabkan mereka sulit memperoleh pengakuan sosial, akses ke sumber daya, maupun peluang yang sama dengan anggota masyarakat lain. Stigma diperuntukkan menjaga ketertiban sosial dengan membatasi akses dan mengontrol perilaku yang dianggap menyimpang dari norma yang berlaku.

Bagi tokoh masyarakat dan orang tua di Dusun Bokor, praktik sunat perempuan merupakan mekanisme untuk memastikan anak perempuan mereka memiliki nilai tawar sosial dan domestik yang memadai di masa depan. Kepatuhan terhadap tradisi warisan leluhur dipandang sebagai tanggung jawab moral orang tua guna menghindarkan anak dari penurunan status sosial. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Umi Maimunah:

“Ya tidak boleh, apalagi orang tua yang punya anak perempuan. Kami harus menjaga supaya bisa mengontrol nafsunya dan bisa melayani suami dengan baik, makanya kami harus ikut apa yang diwariskan oleh orang tua dulu. Supaya anak perempuan itu lebih diakui dan tidak akan digunjing lagi oleh orang-orang karena tidak disunat.” (wawancara, 15 Oktober 2025).

Reduksi data tersebut menegaskan bahwa sunat perempuan berfungsi sebagai instrumen untuk memperoleh pengakuan sosial (*lebi e akoih*). Dalam logika masyarakat setempat, perempuan yang tidak disunat dianggap memiliki risiko kegagalan dalam peran domestik, khususnya dalam melayani suami (*alatini lakenah*). Dengan demikian, praktik ini terus direproduksi sebagai bentuk perlindungan orang tua agar anak mereka tidak terjebak dalam stigma dan gunjingan yang dapat membatasi peluang sosialnya. Penghormatan terhadap apa yang diwariskan oleh generasi terdahulu menjadi fondasi yang lebih kuat daripada regulasi medis modern, karena menyangkut martabat dan keberterimaan individu dalam struktur komunitas Dusun Bokor.

Norma sosial yang diinternalisasi oleh masyarakat menjadi dasar pembentukan stigma melalui proses sosial yang kompleks. Proses ini melibatkan penetapan kategori orang atau perilaku sebagai “normal” dan “menyimpang” yang kemudian diberi label sosial. Label sosial ini menjadi acuan dalam interaksi sosial sehari-hari yang memperkuat stereotipe dan prasangka terhadap pihak yang distigma. Akibatnya, stigma tidak hanya menandai perbedaan tetapi juga mendefinisikan identitas sosial seseorang dengan cara yang dapat mengisolasi dan mendiskriminasi mereka dalam kehidupan sosial.

Kontrol masyarakat terhadap anggota yang distigma terjadi melalui berbagai mekanisme sosial, mulai dari tekanan interpersonal hingga sanksi sosial yang lebih formal. Tekanan ini berupa pengawasan sosial yang terus-menerus, perundungan, dan pengucilan yang membuat individu merasa harus menyesuaikan diri atau menerima posisi sosial yang rendah. Ketakutan terhadap stigma dan konsekuensinya menyebabkan banyak individu mematuhi norma secara sukarela, sehingga kontrol sosial menjadi efektif baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kekuatan kontrol sosial di Dusun Bokor bekerja melalui mekanisme rasa malu yang dilekatkan pada institusi keluarga. Ketidakpatuhan terhadap tradisi sunat perempuan bukan



hanya dianggap sebagai masalah individu, melainkan kegagalan kolektif yang mencoreng reputasi seluruh kerabat. Hal ini tercermin dalam pernyataan keras Mbah Sutirah terhadap menantunya:

"...punya menantu tidak disunat itu membuat malu saya. Kalau saya tahu Eka itu tidak disunat, tidak akan saya beri izin menikah... mempermalukan saya dan saudara yang lainnya. Jadi wajar kalau dapat gunjingan tidak enak... dia cuma perempuan nakal karena tidak disunat. Kalau tidak menggoda seperti itu, tidak akan mau anak saya." (wawancara, 15 Oktober 2025).

Analisis terhadap reduksi data tersebut menunjukkan adanya stigmatisasi moral yang sangat dalam. Status *"lok e sonnat"* (tidak disunat) secara otomatis dikaitkan dengan perilaku *"melleng"* (nakal) dan *"agudheh"* (menggoda). Dalam perspektif ini, tubuh perempuan yang tidak disunat dipandang sebagai ancaman bagi moralitas laki-laki dan kehormatan keluarga besar.

Stigma ini kemudian melegitimasi gunjingan tetangga sebagai sanksi sosial yang wajar diterima oleh pelanggar norma. Hal ini menjelaskan mengapa kontrol sosial di Dusun Bokor begitu efektif; individu yang tidak mengikuti tradisi akan dikucilkan dan martabatnya direndahkan bahkan oleh anggota keluarganya sendiri. Bagi mertua, kehadiran anggota keluarga yang tidak disunat dianggap sebagai noda yang mempermalukan garis keturunan (*matodus tan tretan*), sehingga tekanan untuk melakukan sunat bahkan pada usia dewasa menjadi cara untuk mengembalikan status sosial keluarga tersebut.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa modernitas informasi sebenarnya telah memantik resistensi-resistensi kecil di ruang domestik Dusun Bokor. Beberapa ibu muda dari generasi baru mengaku mengalami gejolak batin, merasa ketakutan, dan tidak tega melihat anak bayi mereka harus menangis histeris menahan sakit saat prosesi penusukan atau penyayatan dilakukan. Namun, resistensi psikologis ini langsung melunak dan runtuh ketika dihadapkan pada kokohnya sanksi sosial komunal yang berlaku. Ketakutan akan labeling perempuan liar, pengucilan keluarga dari ritus adat, hingga kecemasan laten bahwa anak perempuan mereka kelak akan sulit mendapatkan jodoh karena dianggap tidak memenuhi standar kelayakan istri adat Madura, jauh lebih menakutkan daripada risiko medis maupun larangan hukum pemerintah. Pilihan untuk tetap menyunat anak pada akhirnya diambil sebagai strategi defensif agar anak mereka tetap selamat dan diterima dalam struktur sosial masyarakat.

Lebih jauh, stigma juga berdampak pada proses identitas dan harga diri individu yang distigma. Istilah *self-stigma* merujuk pada internalisasi label negatif yang diperoleh dari masyarakat, sehingga individu mulai meragukan kemampuan, nilai, dan hak mereka dalam masyarakat. Keterlibatan ini memperlemah kemampuan individu untuk melawan diskriminasi dan mengurangi partisipasi sosial mereka. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan di mana stigma sosial menyebabkan eksklusi sosial yang pada gilirannya memperkuat stigma itu sendiri.

Pada konteks sunat perempuan, stigma berfungsi untuk mengontrol dan menegakkan norma tradisional yang mengharuskan perempuan mengikuti praktik tersebut agar dianggap memenuhi syarat sosial dan moral. Perempuan yang tidak menjalani sunat sering kali dicap sebagai tidak suci, tidak bermoral, dan mendapat tekanan sosial berupa pengucilan atau penolakan dalam berbagai dimensi kehidupan. Stigma ini menjadi alat efektif dalam menstabilkan dan mereproduksi norma budaya patriarkal yang mengatur kontrol atas tubuh perempuan, memperkuat keberlanjutan kekuasaan tradisional dan sosial di komunitas mereka.

E. Antara Kekuasaan dan Tradisi: Pendisiplinan Tubuh dalam Praktik Sunat Perempuan

Analisis teori kekuasaan-pengetahuan Michel Foucault sangat relevan digunakan untuk mengkaji praktik sunat perempuan karena kekuasaan dalam pandangannya bukanlah sesuatu yang dimiliki, melainkan sebuah praktik sosial yang tersebar dan beroperasi secara halus



melalui wacana dan normalisasi. Sunat perempuan di Dusun Bokor merupakan manifestasi pengendalian sosial terhadap tubuh perempuan yang dijalankan melalui struktur sosial dan budaya yang mengekang otonomi individu, khususnya perempuan, atas tubuhnya. Praktik ini mencerminkan relasi kuasa yang memproduksi dan memelihara norma-norma patriarkal melalui mekanisme kekuasaan-pengetahuan yang menginternalisasi kewajiban dan kewajiban tradisi sunat perempuan dalam masyarakat.

Dalam konteks sunat perempuan, teori Foucault mengenai kontrol tubuh sangat aplikatif. Tubuh perempuan bukan hanya sebagai entitas biologis, tetapi diubah dan direkayasa oleh interpretasi budaya yang ditimbulkan oleh kekuasaan. Praktik sunat menjadi instrumen pendisiplinan yang menuntut tubuh perempuan untuk tunduk pada norma sosial yang mengatur seksualitas dan moralitas perempuan. Kekuasaan yang memancar tidak hanya bersifat represif, melainkan juga produktif, yang menjadikan perempuan sebagai subjek yang patuh terhadap tata tertib sosial dan kultural melalui internalisasi wacana tersebut.

Konsep biopower Foucault menjelaskan bagaimana kekuasaan modern mengelola kehidupan melalui pengaturan tubuh individu dan populasi. Sunat perempuan di Dusun Bokor dapat dilihat sebagai bentuk biopower yang mengatur fungsi reproduksi dan seksualitas tubuh perempuan demi menjaga keseimbangan sosial dan budaya. Institusi sosial seperti keluarga, tenaga kesehatan, tokoh adat, dan agama memainkan peran sebagai agen kekuasaan yang memfasilitasi dan menormalisasi praktik sunat dalam ranah medis dan tradisi, mengaburkan batas antara perlindungan dan penindasan terhadap tubuh perempuan.

Produksi wacana dalam praktik sunat perempuan sangat penting dalam mempertahankan relasi kuasa tersebut. Wacana dominan yang menghubungkan sunat dengan kesucian, kemurnian, dan identitas sosial menyeragamkan norma sosial yang harus dipatuhi perempuan untuk diterima dalam komunitas. Agen kekuasaan seperti tokoh agama, adat, orang tua, dan tenaga medis secara aktif mereproduksi dan menyebarkan pengetahuan ini untuk menguatkan posisi kekuasaan mereka, sehingga praktik sunat perempuan menjadi suatu kewajiban yang sulit dipertanyakan oleh masyarakat luas.

Normalisasi praktik sunat perempuan menjadi suatu proses sosial di mana praktik tersebut dilegitimasi dan diinternalisasi menjadi bagian dari identitas budaya dan kewajiban sosial. Mekanisme kontrol ini tidak hanya tersebar melalui wacana verbal dan tindakan langsung, tetapi juga melalui kebijakan lokal yang mengatur pelaksanaan sunat oleh tenaga kesehatan. Normalisasi ini menimbulkan perubahan budaya yang membuat kontrol atas tubuh perempuan menjadi partisipasi sadar dan tidak sadar oleh perempuan itu sendiri, memperkuat keterikatan perempuan dalam siklus kekuasaan yang patriarkal.

Stigma sosial terhadap perempuan yang tidak menjalani sunat merupakan salah satu alat efektif dalam mempertahankan praktik ini sebagai kode etik sosial yang tidak dapat ditawar. Perempuan yang menolak sunat sering dikucilkan dan diberi label negatif yang menghancurkan martabat sosial dan psikologis mereka. Fenomena ini menunjukkan bagaimana relasi kuasa mengatur identitas dan perilaku sosial sebagai bentuk kontrol sosial yang berfungsi untuk mempertahankan struktur sosial patriarkal dan hierarki gender melalui tekanan sosial yang terus menerus.

Di lapangan, realitas di Dusun Bokor menunjukkan bahwa praktik ini dilakukan dengan metode yang beragam, mulai dari penggunaan alat medis oleh bidan hingga penggunaan bambu kuning yang diasah tajam oleh dukun kampung. Penggunaan bambu kuning ini mencerminkan bagaimana teknologi tradisional digunakan sebagai alat pendisiplinan fisik yang nyata pada tubuh bayi perempuan. Meskipun ada perbedaan rasa sakit dan kecepatan pemulihan, masyarakat cenderung melihat keduanya sebagai bentuk keabsahan yang sama dalam menjalankan perintah tradisi.

Kekuatan tradisi di Dusun Bokor diperkuat oleh dominasi etnis tertentu, seperti etnis Madura, yang memiliki kepercayaan sangat kuat untuk mewarisi tradisi ini secara turun-



temurun. Bagi masyarakat ini, sunat perempuan adalah syarat mutlak untuk menjaga kemurnian dan mencegah perempuan menjadi nakal atau binal. Pandangan ini mengonstruksi tubuh perempuan sebagai entitas yang secara alamiah "liar" dan membutuhkan intervensi fisik melalui sunat agar dapat diterima secara moral dalam struktur sosial mereka.

Realitas lapangan juga menunjukkan peran krusial tokoh agama (Umi atau Aba) sebagai promotor utama wacana sunat perempuan. Mereka menegaskan bahwa perempuan yang disunat akan lebih dimuliakan dan terjaga kehormatannya, yang secara efektif menyebarkan pengetahuan bahwa sunat adalah bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Wacana religius ini membuat masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Aba Nidin, tetap menjalankan sunat meskipun mengetahui adanya aturan pemerintah yang melarangnya, karena hukum agama dianggap lebih tinggi daripada regulasi negara.

Internalisasi wacana ini bekerja secara kapiler melalui institusi keluarga, di mana orang tua menjadi agen kekuasaan terkecil yang memaksakan praktik ini kepada anak-anak mereka. Sebagai contoh, dalam wawancara dengan Bibik Misratun, terungkap bahwa orang tua merasa wajib menyunatkan anak perempuan mereka karena adanya tekanan dari kakek-nenek serta ketakutan akan gunjingan tetangga. Hal ini membuktikan bahwa individu di Dusun Bokor terjatuh dalam jaringan pengawasan sosial yang membuat mereka patuh demi menghindari sanksi sosial.

Kekuasaan biopolitik di Dusun Bokor juga tampak pada bagaimana tubuh perempuan dipersiapkan untuk peran masa depannya sebagai istri. Terdapat keyakinan lapangan bahwa perempuan yang tidak disunat tidak layak untuk menikah atau akan gagal menjadi istri yang baik. Dengan demikian, sunat perempuan berfungsi sebagai "proses sah" bagi seorang perempuan untuk mendapatkan pengakuan sosial dan kelayakan dalam pasar pernikahan tradisional.

Menariknya, terdapat dinamika antara pengetahuan tradisional dan modern di lapangan. Sebagian kelompok etnis, seperti Tionghoa, serta generasi muda Madura yang sudah terpapar pendidikan tinggi mulai menunjukkan resistensi terhadap praktik ini. Namun, resistensi ini sering kali kalah oleh kekuasaan simbolik orang tua, di mana beberapa ibu muda terpaksa menyunatkan anak mereka semata-mata untuk menghindari stigma tidak suci dari lingkungan sekitar.

Kondisi fasilitas kesehatan yang minim di Dusun Bokor juga melanggengkan kekuasaan dukun bayi. Karena jarak ke puskesmas dan kurangnya sosialisasi masif mengenai bahaya medis sunat perempuan, masyarakat tetap mempercayakan pendisiplinan tubuh anak mereka kepada dukun yang dianggap memiliki otoritas tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan medis modern belum mampu meruntuhkan rezim kebenaran tradisional yang sudah mengakar kuat.

Normalisasi ini pada akhirnya menciptakan kondisi di mana perempuan di Dusun Bokor melakukan sensor mandiri terhadap tubuh dan hasratnya. Mereka menganggap kontrol atas seksualitas mereka sebagai sebuah kebutuhan rasional demi menjaga kehormatan keluarga. Dalam perspektif Foucault, inilah keberhasilan kekuasaan yang paling tinggi, yaitu ketika subjek yang dikuasai tidak lagi merasa tertindas, melainkan merasa sedang menjalankan sebuah kewajiban moral yang mulia.

Sebagai simpulan, praktik sunat perempuan di Dusun Bokor bukan sekadar tradisi budaya, melainkan manifestasi relasi kuasa yang kompleks dan melekat dalam struktur sosial yang mengendalikan tubuh dan seksualitas perempuan. Praktik ini melibatkan jaringan kekuasaan yang beroperasi melalui produksi dan penyebaran wacana dominan, normalisasi, dan internalisasi kontrol, serta stigma sosial yang memaksa perempuan untuk patuh demi keberlanjutan struktur sosial patriarkal di Dusun Bokor.



KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik sunat perempuan di Dusun Bokor merupakan manifestasi kontrol sosial yang ekstrem dan terstruktur terhadap tubuh perempuan melalui jaringan kekuasaan patriarkal yang mapan. Berdasarkan lensa teori kekuasaan-pengetahuan Michel Foucault, ditemukan bahwa tubuh perempuan di wilayah tersebut telah sepenuhnya menjadi objek pendisiplinan dan normalisasi. Wacana tradisi, pemahaman keagamaan yang dogmatis, serta konstruksi gender lokal saling berkelindan memproduksi pengetahuan kolektif yang menempatkan sunat perempuan sebagai sebuah kewajaran, kesucian, dan kewajiban sosial yang mutlak. Akibatnya, perempuan atau keluarga yang tidak menjalani praktik ini harus menghadapi konsekuensi sosial yang berat, mulai dari pelabelan negatif, ancaman pengucilan, hingga stigma keagamaan.

Kontrol sosial ini tidak lagi bekerja secara represif dari atas, melainkan beroperasi secara produktif melalui mekanisme biopower (biokekuasaan) yang mengakar di tingkat kapiler masyarakat. Agen-agen kekuasaan lokal mulai dari lingkup terkecil seperti keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga dukun bayi dan sebagian tenaga kesehatan—bertindak sebagai aktor krusial yang melestarikan dan menyebarluaskan wacana dominan tersebut. Kehadiran para agen ini berfungsi untuk mengendalikan tubuh, hasrat, dan seksualitas perempuan sejak usia dini. Proses internalisasi wacana yang terjadi secara terus-menerus ini pada akhirnya membuat regulasi budaya tersebut melembaga dan bertransformasi menjadi sistem nilai yang sakral, sehingga sangat sulit dikritisi atau diubah dari dalam masyarakat itu sendiri.

Realitas lapangan ini pada akhirnya menunjukkan adanya kontradiksi yang tajam dalam kehidupan perempuan di Dusun Bokor. Di satu sisi, praktik ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan berupa risiko kesehatan fisik yang serius serta tekanan psikologis akibat ketakutan akan stigma sosial. Namun di sisi lain, kuatnya pengaruh tradisi membuat hak-hak dasar perempuan atas tubuh mereka terabaikan.

Oleh karena itu, tantangan besar perubahan sosial di Dusun Bokor tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum yang kaku saja, melainkan membutuhkan intervensi multidimensi yang komprehensif. Upaya penghapusan praktik ini harus melibatkan advokasi hak asasi perempuan, edukasi kesehatan yang emansipatoris, serta transformasi norma sosial-budaya secara bertahap yang mengembalikan otonomi penuh atas tubuh perempuan.

Saran

Berdasarkan temuan mengenai permasalahan yang terjadi dalam praktik sunat perempuan di Dusun Bokor, Desa Air Duren, Kecamatan Pemali, peneliti mengajukan beberapa saran strategis yang ditujukan kepada tiga komponen utama:

- 1) Bagi Masyarakat Dusun Bokor. Meskipun menghadapi wacana dominan yang melegitimasi tradisi ini tergolong sulit, masyarakat disarankan untuk mulai menyegarkan kembali wacana-wacana marjinal, khususnya mengenai risiko bahaya kesehatan fisik dan psikologis serta aturan hukum yang berlaku. Penyegaran wacana ini harus dilakukan secara kolektif melalui wadah penggerak atau gerakan ideologis jangka panjang. Melalui gerakan tersebut, setiap individu diajak untuk memahami dampak nyata dari wacana yang mereka konsumsi selama ini. Selain itu, diperlukan konsolidasi ruang sosialisasi di antara agen-agen lokal yang telah memiliki kesadaran kritis, serta maksimalisasi framing media sebagai langkah awal untuk mendekonstruksi normalisasi pola pikir masyarakat terhadap pelanggaran praktik sunat perempuan.
- 2) Bagi Pemerintah. Sebagai institusi negara, pemerintah dituntut untuk memiliki konsistensi dan integritas yang tinggi dalam menghadapi persoalan ini. Keberpihakan serta perlindungan nyata pemerintah terhadap masyarakat harus lebih diperhatikan, sehingga tidak terkesan melakukan pembiaran terhadap eksistensi praktik sunat perempuan di



Dusun Bokor. Ketegasan sikap ini menjadi sangat krusial dengan tujuan utama untuk mengantisipasi dan melindungi kaum perempuan dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan.

- 3) Bagi Akademisi. Para akademisi disarankan untuk melakukan riset partisipatif mengenai dampak sunat perempuan dan berkolaborasi langsung dengan komunitas lokal dalam merumuskan solusi bersama. Langkah konkret ini diwujudkan melalui pembuatan program edukasi komprehensif mengenai hak-hak tubuh perempuan serta kesehatan reproduksi yang disusun secara sensitif dengan mempertimbangkan konteks sosial-budaya setempat. Upaya ini sekaligus menyokong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya poin kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Akademisi diharapkan mengawal secara ketat proses penyusunan, pengesahan, hingga pemantauan berkala dokumen peta jalan dasar pencegahan praktik Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) sampai tahun 2030. Agenda ini diimplementasikan melalui rangkaian kajian ilmiah multidisiplin, penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) dialogis yang mempertemukan pemikiran kritis akademisi dengan otoritas kultural serta tokoh agama setempat, pembuatan panduan edukatif alternatif, hingga penyusunan Roadmap Rencana Aksi Pencegahan yang terbagi ke dalam fase intervensi taktis transisional periode 2026–2028 dan fase evaluasi keberlanjutan periode 2029–2030.

DAFTAR PUSTAKA

- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge*. London: Tavistock Publications.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books.
- Ikhsan. (2023). Konstruksi Tubuh Sosial dan Kontrol Tubuh Perempuan. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 43.
- Kurniati. (2022). Dampak Medis P2GP terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 76.
- Sulistiani. (2024). Dialektika Tubuh dan Otoritas Pengetahuan Tradisional. *Jurnal Gender Komnas Perempuan*. (2023). *Laporan 25 Tahun Implementasi Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT)*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Kementerian Kesehatan RI. (2013). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan*.
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Budaya*, 2.